

## PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG (Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekalongan)

Elsa Yunita Putri ✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Agustus 2013

Disetujui September 2013

Dipublikasikan Oktober 2013

*Keywords:*

Implementation of Credit ,  
Guarantees , Warehouse  
Receipt

### Abstrak

*Penerapan dan pengembangan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berwawasan kekeluargaan dan sesuai dengan dasar-dasar demokrasi sebagai pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945 menjadi salah satu alternatif yang sedang dirintis eksistensinya saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di BRI Cabang Pekalongan, (2) hambatan yang dihadapi oleh BRI Cabang Pekalongan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang, (3) upaya penyelesaian dari BRI Cabang Pekalongan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang jika mengalami hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan, Koperasi Makmur Jaya, Koperasi KOPTANI, dan DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Pekalongan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan : (1) dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan dilakukan secara bertahap, (2) ada tiga hambatan yang dialami oleh pihak kreditur dalam pemberian kredit, (3) upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, pihak kreditur terus berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pemberian kredit resi gudang, agar hambatan yang pernah terjadi tidak terulang lagi kepada calon debitur yang akan mengajukan kredit. Simpulan dalam penelitian ini, dalam pemberian kredit resi gudang ada resi gudang yang dijadikan jaminan kredit dan pemberian kredit yang melalui beberapa tahap tersebut sudah tepat. Penulis juga menyarankan kepada semua pihak, baik dari BRI Cabang Pekalongan, Pemerintah Pekalongan, dan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi sebagai calon debitur bekerja sama dalam perkembangan resi gudang ini, agar perkembangan resi gudang dan kredit resi gudang bisa berkembang di Pekalongan.*

### Abstract

*Implementation and development of the Warehouse Receipt System as one of the pillars of economic development in accordance with the vision of kinship and the basics of democracy as the embodiment of Pancasila and the 1945 Constitution to be one alternative that is being pioneered existence today . Based on this background , the issues to be examined in this study were : ( 1 ) procedures for implementing the provision of credit to guarantee BRI Branch warehouse receipt in Pekalongan , ( 2 ) the barriers faced by BRI Branch Pekalongan in lending with collateral warehouse receipts , ( 3 ) the settlement of BRI Branch Pekalongan in lending with collateral warehouse receipts if you experience these obstacles . The method used in this method is a method of qualitative socio-juridical approach . The study site is Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk Branch Office Pekalongan , Cooperative Makmur Jaya , Cooperative KOPTANI , and Dimperindagkop SMEs Pekalongan . Sources of data in this study were divided into primary data source and secondary data source . The results showed : ( 1 ) the provision of credit to guarantee the implementation of warehouse receipts in Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Branch Pekalongan done gradually , ( 2 ) there are 3 ( three ) barriers experienced by the creditors in lending , ( 3 ) attempts in overcoming these obstacles , creditors strive to overcome the barriers that exist in the warehouse receipt loans , so that the barriers which never happened does not happen again to prospective borrowers who will apply for credit . The conclusions of this research is in the warehouse receipt loans no warehouse receipts as collateral and credit lending through some of these stages are correct . Authors also suggest to all parties , both of BRI Branch Pekalongan , Pekalongan government , and farmers , farmer groups , farmer group , as well as cooperative as prospective borrowers to work together in the development of the warehouse receipt , so that the development of warehouse receipt and warehouse receipt loans could develop in Pekalongan .*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: cyiepiit\_ew@yahoo.co.id

ISSN 2252-6536

## PENDAHULUAN

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian atas kredit yang macet. Sedemikian pentingnya aktivitas pemberian kredit dapat dilihat dari pendapat Zulkarnain Sitompul (Sihombing, 2009:46) yang menyebutkan “pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bangkrutnya sebuah bank”.

Untuk mengurangi resiko atas kerugian terhadap pemberian kredit, Bank harus melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari debitur.

Salah satu unsur penting dalam pemberian kredit adalah jaminan (*collateral*). Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atas utang yang diterima debiturnya terhadap krediturnya (Usman, 2008:66). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, maka lembaga jaminan bertambah lagi dengan jaminan baru yaitu Jaminan Resi Gudang yang sebelumnya sudah ada 4 (empat)

jaminan yaitu gadai, hypotik, fidusia dan hak tanggungan.

Jaminan sangatlah penting dalam suatu pemberian kredit karena jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pemberian kredit dan pelunasan/pembayaran kembali oleh debitur. Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit di mana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet.

Oleh karena itu, selain 4 (empat) jaminan yang sudah ada sebelumnya dibentuklah suatu sistem jaminan baru yang menggunakan inventori atau barang yang disimpan di gudang sebagai agunan, atau yang disebut dengan Resi Gudang.

Resi Gudang (*Warehouse Receipt*) merupakan salah satu instrumen penting, efektif dan *negotiable* (dapat diperdagangkan) serta *swapped* (dipertukarkan) dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu negara. Disamping itu Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan (*collateral*) atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu kontrak berjangka.

Meskipun sistem resi gudang telah dipergunakan di negara-negara lain, namun sistem ini tergolong baru di Indonesia. Belum semua bank di Indonesia mempergunakan sistem resi gudang sebagai agunan atas pembiayaan yang mereka berikan kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi. Di Pekalongan sebagai lokasi penelitian bank yang menerima kredit dengan jaminan resi gudang adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan dan BPD Jateng Pekalongan, tetapi bank yang sudah siap menerima kredit dengan jaminan resi gudang

adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan.

permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut adalah: (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan, (2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang, (3) Bagaimana upaya penyelesaian dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang jika mengalami hambatan tersebut?

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2009:6). Digunakannya penelitian ini dengan alasan agar penelitian ini terarah pada pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pekalongan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Pendekatan yuridis maksudnya adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti (Maria, 1998:10). Jadi metode yuridis sosiologis ini melakukan pendekatan tidak hanya dari kaidah-kaidah hukum yang

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji beberapa berlaku saja akan tetapi juga melihat keadaan yang ada di dalam masyarakat. Peneliti mempelajari kaidah hukumnya, kemudian diperjelas dengan peneliti melihat secara langsung keadaan masyarakat untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu sumber data primer dimana yang menjadi responden adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan sebagai kreditur dan Koperasi Makmur Jaya serta Koperasi KOPTANI sebagai debitur.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, observasi, dan kepustakaan. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2009:330)


### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian atas kredit yang macet. Sedemikian pentingnya aktivitas pemberian kredit dapat dilihat dari pendapat Zulkarnain Sitompul (Sihombing, 2009:46) yang menyebutkan “pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bangkrutnya sebuah bank”.

Dalam pemberian kredit tersebut umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, salah satunya yaitu kredit dengan jaminan resi gudang. Kredit Resi

Gudang sendiri di PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Pekalongan ada sejak bulan Mei tahun 2012. Pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di

PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Pekalongan melalui beberapa tahap. Adapun tahap tersebut adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.** Tahapan Pemberian Kredit

Dalam tahap pra permohonan kredit, sebelum calon debitur mengajukan kredit resi gudang, calon debitur tersebut sebelumnya harus mempunyai resi gudang agar dapat digunakan sebagai pembebanan jaminan untuk mengajukan kredit dengan jaminan resi gudang. Penerbitan resi gudang dimulai dari pemilik barang menyimpan barang di Pengelola Gudang, barang yang disimpan di analisa sertifikasi mutu oleh PT. Sucofindo selaku Lembaga Penilaian Kesesuaian, barang yang disimpan diasuransikan (Asuransi Kerugian dan *Fidelity*), Pengelola Gudang mendaftarkan barang yang disimpan ke Pusat Regristasi Resi Gudang, kemudian Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang ( Atas barang yang disimpan ). Setelah diterbitkannya resi gudang oleh Pengelola Gudang, maka resi gudang tersebut dapat

dijadikan jaminan guna dibebankan sebagai jaminan kredit resi gudang.

Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan resi gudang itu harus disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan kredit dengan jaminan resi gudang di PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Pekalongan yang meliputi :

- 1) Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir.
- 2) Mengajukan surat permohonan kredit.
- 3) Melampirkan dokumen identitas diri berupa fotocopy KTP atau Surat Kewarganegaraan / Surat Keterangan ganti nama, fotocopy Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan

- 4) Melampirkan dokumen identitas usaha berupa fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Surat Ijin Gangguan/HO, fotocopy Akte Pendirian/ Perubahan Pendirian Usaha (Khusus usaha berbadan hukum), nama pengurus (sesuai AD ART /perubahannya)
- 5) Melampirkan fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir (bagi nasabah *take over* bank lain)
- 6) Tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (BI) maupun BRI

Setelah calon debitur mengisi formulir permohonan kredit dengan benar dan lengkap disertai dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon debitur, kemudian diserahkan kepada petugas kredit untuk diproses permohonan kredit dengan jaminan resi gudang tersebut. Selain itu calon penerima hak jaminan dalam hal ini PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Pekalongan menyampaikan permohonan verifikasi resi gudang yang akan dibebani hak jaminan kepada Pusat Registrasi melalui SRG-Online.

Dalam tahap penilaian dan analisis kredit disamping keputusan dari Pusat Registrasi, pihak calon kreditur dalam hal ini PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pekalongan juga menganalisis permohonan kredit resi gudang yang diajukan oleh calon debitur.

Hasil analisis dan pembahasan kredit resi gudang tersebut ditandatangani oleh petugas kredit atau petugas yang ditunjuk kemudian diserahkan. Persetujuan untuk ditolak atau diterimanya usulan tersebut merupakan kewenangan pimpinan cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pekalongan.

Dalam tahap penilaian dan analisis kredit resi gudang ini, selain penilaian dari pihak PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pekalongan, PT Kliring Berjangka Indonesia selaku Pusat Registrasi juga melakukan verifikasi terhadap keabsahan resi gudang, keabsahan pihak pemberi hak jaminan, jangka waktu resi gudang, nilai resi gudang pada saat diterbitkan, telah

atau belum dibebaninya hak jaminan atas resi gudang

Keputusan dalam pemberian kredit resi gudang di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pekalongan, dapat berupa persetujuan atau penolakan. Apabila permohonan kredit oleh calon debitur dikabulkan, maka akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit dengan jaminan resi gudang sesuai dengan permohonannya. Persetujuan pemberian kredit resi gudang terjadi karena permohonan kredit disamping resi gudang sudah mendapatkan persetujuan dari Pusat Registrasi, permohonan kredit tersebut dinilai telah lengkap serta plafon kredit telah disetujui oleh bank yang besarnya 70% dari nilai barang yang dijamin dari debitur serta jaminan yang digunakan sebagai jaminan tersebut layak dapat digunakan sebagai jaminan utang. Penolakan dapat terjadi dari Pusat Registrasi dimana resi gudang tersebut tidak dapat dijamin maupun penolakan dapat terjadi apabila syarat-syarat yang diminta kurang lengkap atau jaminan yang diberikan kurang layak atau karena keinginan dari calon debitur sendiri dimana plafon kredit yang dimohonkan calon debitur lebih besar daripada jumlah yang disanggupi dari pihak PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Pekalongan.

Tahap pengikatan kredit dengan perjanjian kredit resi gudang, pihak PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pekalongan memberitahukan terjadinya penjaminan resi gudang kepada PT Kliring Berjangka Indonesia selaku Pusat Registrasi melalui SRG-Online dan PT. Pertani selaku Pengelola Gudang dengan melampirkan bukti konfirmasi resi gudang dapat dibebani hak jaminan dari Pusat Registrasi, fotocopy perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang, fotocopy resi gudang. Kemudian Pusat Registrasi akan mencatatnya bahwa resi gudang tersebut sudah dibebani dengan jaminan resi gudang.

Apabila hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pusat Registrasi menyatakan bahwa resi gudang tersebut sah dan Pusat Registrasi memberitahukan bahwa resi gudang tersebut

dapat dijamin dan semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat dengan

Gudang, barulah kredit dapat dicairkan, uang akan ditransfer oleh pihak BRI (Persero) Tbk Kanca Pekalongan ke rekening debitur, kemudian nasabah membawa pulang fotocopy perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang.

Pelunasan kredit resi gudang oleh debitur dapat dilakukan saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo yaitu pada saat harga komoditi yang dijamin dalam resi gudang tersebut tinggi. Maka pihak bank akan melaksanakan kewajibannya yang berupa :

- a. Penerima Hak Jaminan (BRI) memberitahukan tentang hapusnya pembebanan Hak Jaminan ke Pusat Registrasi melalui SRG-Online
- b. Kemudian pihak Pusat Registrasi akan melakukan verifikasi, diantaranya identitas pihak pemberi Hak Jaminan, identitas pihak penerima Hak Jaminan; dan verifikasi kepada penerima Hak Jaminan mengenai hapusnya utang pokok atau pelepasan pembebanan Hak Jaminan
- c. Pusat Registrasi akan mencoret catatan pembebanan Hak Jaminan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan
- d. Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah diterimanya pemberitahuan dan telah dilakukannya pencoretan pembebanan Hak Jaminan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan

Dalam memberikan kredit dengan jaminan resi gudang bukanlah persoalan yang mudah, pasti ada hambatan yang dialami dalam pemberian kredit resi gudang ini, mengingat kredit resi gudang tergolong baru di Indonesia dan belum banyak bank-bank milik pemerintah maupun swasta yang mau menerima kredit ini. Tapi PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Pekalongan selaku bank yang ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya terus berusaha untuk melayani nasabah dengan sepenuh hati.

Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi

Hambatan yang dihadapi oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Pekalongan. Seperti yang dijelaskan oleh Nur Hasan selaku AAO 1 PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Pekalongan adalah sebagai berikut: (1) Kurangnya pengetahuan dari debitur mengenai pengajuan permohonan kredit dengan jaminan resi gudang dapat dilihat dari kebingungan debitur dari Koperasi Makmur Jaya saat pengajuan kredit resi gudang, dimana Koperasi Makmur Jaya pada saat datang pertama kali ke PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Pekalongan tidak membawa resi gudang yang akan dijadikan jaminan dan bingung mengenai persyaratan apa saja yang harus dilengkapi, (2) Nilai jaminan utang tidak sesuai dengan permintaan kredit, nilai barang resi gudang menentukan besarnya kredit yang akan diterima oleh debitur. Apabila taksiran nilai barang resi gudang yang dijadikan nilainya lebih rendah daripada permintaan kredit debitur, maka debitur disarankan untuk mengajukan kredit sesuai dengan nilai barang jaminannya tersebut. Jadi apabila debitur menginginkan kredit yang besar, maka barang jaminan kreditnya juga harus mempunyai nilai yang lebih besar dari permintaan kredit debitur. Permintaan Kredit yang pernah diajukan oleh debitur (Koperasi Makmur Jaya) sebesar Rp 176.000.000 dan Koperasi KOPTANI sebesar Rp 1.250.000.000,00, tetapi besarnya plafon kredit paling tinggi yang dapat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan cairkan hanya sebesar 70% dari nilai barang yang dijamin sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang. Jadi, kredit yang diterima oleh Koperasi Makmur Jaya hanya sebesar Rp 140.000.000 dan kredit yang diterima oleh Koperasi KOPTANI hanya sebesar Rp 1.140.000.000,00. (3) Pihak debitur belum mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan. Dalam sebuah pengajuan permohonan kredit resi gudang, sekarang sistem dalam sebuah lembaga keuangan termasuk Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Pekalongan mewajibkan calon debitur harus mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan. Tetapi dalam prakteknya, 2 (dua) debitur yang pernah mengajukan permohonan terhadap para petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi yang akan mengajukan kredit dengan jaminan resi gudang, Nur Hasan menjelaskan bahwa selain peningkatan kinerja pegawai dari pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan untuk lebih mendalami dan mempelajari mengenai kredit resi gudang, peran pemerintah setempat juga sangat dibutuhkan, dalam hal ini adanya sosialisai-sosialisasi mengenai resi gudang maupun kredit dengan jaminan resi gudang sangat diharapkan, mengingat di Kabupaten Pekalongan sendiri masih sangat jarang orang mengetahui mengenai resi gudang, walaupun mungkin sudah banyak petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi yang sudah mengetahui mengenai resi gudang ini. Tetapi sosialisasi harus sering diadakan agar orang mengetahui bahwa ada jaminan baru yaitu jaminan resi gudang. Kerjasama antara Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan dan pemerintah setempat juga diperlukan, mengingat masih sedikit debitur yang melakukan kredit dengan jaminan resi gudang. Selama ini masih 2 (dua) debitur yang pernah melakukan kredit dengan jaminan resi gudang di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan.

Nilai barang yang dijadikan jaminan kredit sangat mempengaruhi besarnya kredit yang diterima debitur, misalkan nilai barang dalam resi gudang itu lebih rendah dari permintaan kredit yang diajukan oleh debitur, maka pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan selaku kreditur (penerima hak jaminan) menyarankan agar pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pengajuan kredit dengan jaminan resi gudang.

Selain syarat-syarat formal dalam mengajukan permohonan kredit resi gudang,

kredit resi gudang ini ada salah satu debitur yang belum mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan mengenai kredit dengan jaminan resi gudang ada juga persyaratan yang harus dimiliki oleh calon debitur, yaitu mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan. Jika calon debitur belum mempunyai rekening, maka calon debitur diwajibkan membuat rekening terlebih dahulu. Adapun rekening itu harus atas nama calon debitur. Jika calon kredit resi gudang diajukan oleh koperasi, maka nama dalam rekening itu adalah koperasi tersebut.

#### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan yaitu prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan, terlebih dahulu calon debitur harus mempunyai resi gudang yang dijadikan sebagai alas hak (*document of title*) atas barang yang dapat dipergunakan sebagai agunan. Prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan dilakukan secara bertahap.

Saran yang dapat diajukan penulis yaitu bagi masyarakat atau calon debitur atau pemberi hak jaminan yang ingin mengajukan kredit dengan jaminan resi gudang sebaiknya benar-benar mengetahui tentang kredit resi gudang dan mempersiapkan persyaratan yang ditentukan kreditur, hal ini memerlukan adanya sosialisasi bagi petani. Selain itu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan tidak hanya peran calon debitur dan calon kreditur saja, tetapi peran Pemerintah Pekalongan juga sangat diperlukan, mengingat banyak instansi terkait yang terlibat, seperti Dinas Pertanian dan DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Pekalongan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Moleong, Lexy J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Maria S.W. (1989). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta : Gramedia.
- Sihombing, Jonker. 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: PT. Alumni.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang  
perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun  
2006 tentang Sistem Resi Gudang.